

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN – PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 1 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN (LMK) RW 01 KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI 2024-2029 ATAS NAMA SAHDAN

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Lembaga
Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 01 Kelurahan Pulau Harapan
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Masa Bakti 2024-2029 Atas Nama Sahdan, perlu ditetapkan
pemberhentian antar waktu.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, serta
mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 8 Tahun 1985; UU
No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.
73 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 18
Tahun 2018; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2010; Perda DKI Jakarta
No. 2 Tahun 2019; Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2024; Pergub DKI
Jakarta No. 161 Tahun 2014; Pergub DKI Jakarta No. 119 Tahun 2018;
Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; Kepgub DKI Jakarta No. 782
Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang pemberhentian antar waktu
Saudara Sahdan sebagai Anggota LMK RW 01 Kelurahan Pulau
Harapan karena alasan pengunduran diri.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari
2025